

Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Ismail Ali¹, Besse Muqita Dewi², Andi Wahyuddin Nur³, Andi Wira Saputra⁴
^{1,2,3,4} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP elektronik berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Begitupun secara sosiologis belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala dilapangan.

Kata Kunci: *sosio yuridis, sistem digital, aplikasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memunculkan revolusi baru yang berpindah dari sistem kerja konvensional ke era digital. Perubahan ini juga mengubah cara pandang setiap orang terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan, salah satunya adalah fungsi instansi pemerintah. Banyaknya informasi yang harus dikelola dan kebutuhan transmisi informasi yang cepat dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan kependudukan menjadikan teknologi informasi sebagai alat yang handal dan untuk mendukung pengelolaan informasi dan penyajian informasi secara cepat, mudah dan akurat. Penerapan teknologi informasi ini melibatkan penggunaan sistem informasi kependudukan, sistem informasi kependudukan merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan data yang berkaitan dengan pendataan data penting kependudukan di salah satu instansi pemerintah yang menyediakan pengelolaan kependudukan.

Bentuk layanan dari instansi pemerintah ini, di antaranya yaitu pada bidang administrasi kependudukan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan diartikan sebagai

rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal ini dikarenakan setiap prosedur tidak dipublikasikan di muka umum, masyarakat akan mengetahui prosedur dari pelayanan itu sendiri, sehingga tidak akan merasa kebingungan. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal. Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara mengetahui dan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk kemudian menciptakan strategi pelayanan yang efisien.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Sulawesi Selatan. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran Penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Surat Pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan Pencatatan Sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Salah satu pelaksana pelayanan publik (Disdukcapil) Kabupaten Wajo juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Wajo.

Salah satu dari inovasi pemerintah dalam penyelenggaraan program administrasi kependudukan adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital. Identitas digital merupakan sistem identifikasi penduduk dalam format digital yang dapat mewakili individu secara unik dan andal. Identitas digital dapat berupa nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, domisili, nomor tempat tinggal, hingga nomor identitas kependudukan (NIK). Identitas digital banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari pergi bekerja, memulai dan menyelesaikan aktivitas rutin seperti transaksi perbankan digital, belanja online, pengajuan pinjaman *online*, penggunaan tanda tangan digital saat WFH, hingga mengakses layanan *online*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-El serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai pintar (*handphone/android*), yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern. Hampir seluruh kegiatan dapat dilaksanakan hanya melalui gawai yang kita genggam sehari-hari. Mulai dari mencari informasi, telekomunikasi, berbelanja, memesan makanan, membuat video kreatif hingga melakukan pekerjaan. Untuk itu, penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo memenuhi kebutuhan data kependudukan ke dalam gawai dengan membangun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dengan identitas kependudukan digital, tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik, cukup hanya menunjukkan *quick response* (QR) kode yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi. Perbedaan yang signifikan antara KTP Elektronik dengan Identitas Kependudukan Digital adalah dari cara mengakses kartu tersebut. Jika dalam KTP Elektronik bisa langsung diambil dan dilihat datanya secara langsung tanpa membutuhkan koneksi internet, maka dalam Identitas Kependudukan Digital membutuhkan koneksi internet untuk bisa mengaksesnya di dalam gawai.

Adapun Syarat untuk mendapatkan Identitas Kependudukan Digital seperti yang tertera pada Bab 2 Pasal 18 Ayat (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah: (1)Memiliki gawai (*smartphone*/ponsel pintar), (2)Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman (3)Memiliki e-mail dan nomor ponsel.

Kebutuhan akan identitas digital semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan transformasi digital. Kini, negara dituntut untuk menciptakan kepercayaan digital di kalangan masyarakat karena apabila kepercayaan masyarakat meningkat, maka masyarakat akan nyaman untuk terus menggunakan layanan teknologi yang ada.

Pentingnya untuk meningkatkan layanan akan identitas kependudukan digital karena penggunaan teknologi sangat bergantung pada era digital hari ini. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diharuskan masyarakat tanpa terkecuali untuk menerapkan identitas kependudukan secara digital. Namun, realita saat ini kita ketahui bersama bahwa ketidaktahuan masyarakat akan sistem digital id ini sangat mempersulit bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri tentunya, karena hanya sebagian kalangan saja yang mengetahui penerapan sistem ini bagi kalangan yang sudah berumur dan yang tinggal di daerah terpencil dan sulit akan mengakses jaringan ini. Maka dengan itu perlu diketahui dari aspek hukum dan sosiologis penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasann penulis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan observasi pada sampel secara langsung di lapangan, data tersebut disebut sebagai data primer. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan cara studi dokumentasi pada sejumlah literatur seperti buku, media *online*, Undang-Undang dan kemudian disebut sebagai data sekunder. (1) Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari responden berdasarkan wawancara di lapangan (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, referensi-referensi aturan hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek-

objek yang diteliti (2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden, (3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan dokumen yang menyangkut perundang-undangan, buku, literatur, majalah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajoberjumlah 5 orang, dan 10 warga yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya di tuangkan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan memahami konsep kondisi umum lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka disajikan beberapa gambaran umum yang berhubungan dengan daerah penelitian yaitu gambaran umum dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Penyelenggaraan Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Wajo tentunya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1992 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Type C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Type B, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dibentuk Kantor Catatan Sipil yang merupakan penggabungan hasil pemisahan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Kabupaten Tingkat II Wajo. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo sebelumnya adalah Kantor Catatan Sipil yang masih bergabung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Hal ini berlangsung sampai dengan Tahun 2009.

Kemudian baru Tahun 2009 ketika di bawah kepemimpinan Bupati Wajo Drs. Burhanuddin Unru, MM yang dipilih secara langsung oleh rakyat Wajo membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pasal 27 yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 22 Ayat 4 huruf E yang berbunyi: Bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perumusan urusan diwadahi dalam bentuk Dinas. Serta Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo memiliki Visi dan Misi serta Tugas dan Fungsi.

Visi. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang profesional dan berhasil guna.

Misi. Mewujudkan pengelolaan administrasi pemerintah yang tertib dan aman; Mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional; Mewujudkan tertib administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis Information, Communication, and Technology (ICT) dan manual yang bermutu tinggi.

Tugas. Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah).

Fungsi. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketelaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada awal pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Penyelenggaraan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menempati Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan, melihat terbatasnya ruang pelayanan di Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, maka pada Tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dipindahkan ke bekas Kantor Departemen Penerangan dalam hal ini milik Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo di Jalan Bau Mahmud No. 39 Sengkang atas inisiatif Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Wajo pada waktu itu, kemudian pindah lagi di Tahun 2010 ke bekas Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo di Jalan Lontar Nomor 1 Sengkang, ketika itu Bappeda membangun kantor baru di Belakang Gedung Kantor Bupati Wajo di Jalan Rusa Sengkang. Hingga sekarang di tahun 2014 ini Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil tetap menempati aset Pemerintah Daerah tersebut dalam meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangan bangunan tersebut.

Aspek Hukum Penerapan Sistem Aplikasi Digital ID dalam Sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Dijelaskan bahwa dalam hal penerapan sistem aplikasi digital ID sudah pasti ada aspek hukum yang mengatur jalannya hukum atau aturan dalam menerapkan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Wajo tentunya.

Aspek hukum dalam penerapan aplikasi digital ID atau Identitas Kependudukan Digital yaitu merujuk pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 470/17865/Dukcapil tanggal 21 November 2022 tentang Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Maka Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Disdukcapil telah mengeluarkan Surat Bupati Wajo Nomor: 471.1/007/Disdukcapil Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Surat Edaran Bupati Wajo Nomor: 400.12.2/240.1/Dukcapil Tanggal 26 Juni 2023 tentang Percepatan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 disebutkan KTP-el berbentuk fisik danatau digital. Selanjutnya pada ayat (2), KTP-el berbentuk digital

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Jadi IKD memuat KTP-el yang berbentuk digital.

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk (1) Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; (2) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi Kependudukan bagi Penduduk; (3) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan (3) Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. IKD juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el, *ribown*, film, dan *cleaning kit*. Dalam Bab III pada Pasal 19 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang di dalamnya menerangkan bahwa, penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara: (1) Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar; (2) Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar; (3) Melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian atau keaktifan. Nomor telepon gawai pintar sebagaimana dimaksud dapat diurus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga; (4) Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital; (5) Dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan *personal identification number* kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi; (6) Dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; (7) Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca atau pemindai dari Kementerian.

Dalam hal Dirjen telah menyetujui Identitas Kependudukan Digital melalui pemberian *personal identification number* Penduduk mengoperasikan pada gawai pintar dengan cara: (1) Login dengan menggunakan *personal identification number* dan akan muncul beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital; (2) Penduduk yang berhasil masuk beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan menampilkan data balikan dari Pengguna.

Keamanan identitas kependudukan dijelaskan pada Pasal 21 yaitu Keamanan Identitas Kependudukan Digital berpedoman pada *International Organization for Standardization*, *International Electrotechnical Commission* dan *National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keamanan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud melalui pemberian *personal identification number*; Pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital jika dilakukan pergantian perangkat dan (atau) nomor gawai pintar; dan Pemblokiran Identitas Kependudukan Digital jika gawai pintar dilaporkan hilang oleh Penduduk kepada Menteri melalui Dirjen.

Tata cara pemberian menu lepas perangkat dan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Dirjen.

Penerapan keamanan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara penerapan standar operasional prosedur pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital; dan menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi serta membidangi keamanan siber dan sandi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Gaffar, SH., M.H (Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo) mengemukakan bahwa penerapan aplikasi Digital ID (IKD) diterapkan setelah berlakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022 yaitu tanggal 1 April 2022 dan Surat Bupati Wajo tanggal 10 Januari 2023 tentang Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dari surat tersebut, maka diwajibkan kepada seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo untuk melakukan aktivasi pada aplikasi IKD sebelum diterapkan kepada masyarakat Kabupaten Wajo, untuk pensosialisasiannya sendiri, maka pemerintah kecamatan dan pemerintah desa atau kelurahan diinstruksikan untuk menyampaikan kepada penduduk untuk melakukan aktivasi IKD kepada penduduk di wilayahnya masing-masing.

Dalam upaya untuk menerapkan aplikasi IKD ini, Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital sebagai bentuk inovasi dan adaptasi. Pemerintah saat ini sedang aktif dalam melakukan sosialisasi dan aktivasi diberbagai sektor layanan publik yang terkait dengan Dukcapil. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penggunaan KTP Digital dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh oleh mereka.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KTP Digital sedang menjalani tahap uji coba dikalangan pegawai diberbagai Dinas Dukcapil di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Uji coba ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengembangan KTP Digital, sehingga dapat beroperasi secara optimal dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat KTP Digital merupakan aplikasi baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Aswan Nur, S. Sos., M. Si (Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk) mengemukakan bahwa dengan aplikasi IKD ini, penduduk dapat dengan mudah mengakses dokumen kependudukannya secara digital serta memiliki kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan. Ia menambahkan bahwa tujuan penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai Digitalisasi Kependudukan, meningkatkan kemanfaatan IKD bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Dalam melakukan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang tidak ada yang tidak menggunakan dokumen kependudukan. Maka dari itu, agar hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dapat terlayani dengan baik, maka dalam hal ini instansi dan jajarannya harus memastikan seluruh penduduk memiliki

dokumen kependudukan. Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Sugeng Sulisty, S.E. (Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian mengemukakan bahwa pada dasarnya IKD ini adalah untuk menuntaskan masalah ketersediaan blangko KTP-El yang kadang habis, dan pelayanan adminduk dirasa tidak memuaskan masyarakat. Dengan adanya IKD, masyarakat tidak perlu lagi mencetak blangko KTP-El, cukup dengan IKD sudah bisa digunakan secara legal dan semestinya.

Dalam menu IKD terdapat menu pelayanan mandiri dari penduduk yang memuat pelayanan Permohonan Cetak Kartu Keluarga, Permohonan Cetak Biodata WNI, Perubahan Golongan Darah (WNI), Surat Keterangan Pindah (Individu), Pisah Kartu Keluarga (Individu), Kelahiran WNI (Anak belum memiliki NIK), Kelahiran WNI (Biodata telah memiliki NIK), Kematian

Dengan adanya berbagai pelayanan mandiri tersebut pada aplikasi IKD, maka akan memudahkan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukannya secara mandiri.

Rendahnya perolehan target IKD karena beberapa permasalahan. Mulai dari rendahnya minat masyarakat untuk memiliki KTP Digital. Kesadaran masyarakat yang merasa IKD belum penting, hingga sebagian masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau *smartphone*. Lalu, masyarakat sudah memiliki gawai namun sistem operasinya masih dibawah versi 9.0.

KTP Digital tidak ditekankan kepada masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*, atau yang berdomisili wilayahnya yang sulit mendapatkan jaringan akses internet. Mereka masih diperbolehkan menggunakan KTP-el seperti biasanya. Karena peralihan dari KTP-el ke KTP Digital masih dilakukan secara bertahap.¹

Walaupun tidak diwajibkan, penerbitan KTP Digital diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk secara sukarela beralih ke layanan digital dalam jangka panjang. Akses ke KTP elektronik dapat langsung ditampilkan tanpa perlu koneksi internet, sedangkan KTP Digital memerlukan koneksi internet untuk akses dan penggunaan KTP Digital melibatkan beberapa langkah verifikasi. Dalam hal ini, belum ada perintah baik secara lisan maupun secara tertulis untuk menghilangkan KTP-el berbentuk fisik, karena kebijakan terkait Administrasi Kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital id berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Penerapan KTP Elektronik di Indonesia membawa manfaat yang besar dalam menunjang pelayanan sehari-hari, namun disisi lain memunculkan masalah baru karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pencetakan KTP Elektronik, masyarakat setiap saat akan mengajukan pencetakan ulang baik karena KTP-nya rusak, hilang, melakukan proses perpindahan maupun ada perubahan elemen biodata sehingga menjadi beban APBN yang terus menerus. Salah satu upaya untuk mengurangi biaya tersebut, maka Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Dengan tersimpan secara digital, berbagai data yang kita miliki bisa lebih mudah kita akses dan tidak perlu lagi akan kehilangan kartu identitas.

¹ Wawancara Kepada Ibu Ariyani Amir, S.E. (Pranata Komputer Ahli Muda).

Salah satu upaya dalam rangka menghemat anggaran Pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 yakni mengatur ketentuan tentang pencetakan dokumen kependudukan akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan surat pindah tidak lagi menggunakan blangko, masyarakat dapat mencetak mandiri menggunakan kertas HVS warna putih 80 gram dan dapat dicetak mandiri. Kemudahan ini diberikan kepada masyarakat karena dokumen kependudukan sekarang untuk penandatanganan menggunakan barcode sehingga pemohon hanya diberikan file pdf melalui email yang didaftarkan. Pemohon dapat mencetak mandiri secara berulang-ulang sehingga tidak ada lagi kehilangan dokumen kependudukan.

Salah satu upaya mengurangi biaya tersebut, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Identitas Digital. Identitas Digital adalah instrumen berupa QR Code yang berisi informasi identitas penduduk dan dapat disimpan di berbagai perangkat. Identitas Kependudukan Digital sebagai solusi untuk mengatasi pengeluaran biaya yang dikeluarkan pemerintah. Konsep Identitas Kependudukan Digital adalah masyarakat tidak perlu memiliki KTP Elektronik berbentuk fisik, namun cukup hanya dengan aplikasi kependudukan yang terinstal di *smartphone* (android).

Dengan diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat, maka setiap penduduk yang sudah melakukan perekaman Ktp-el tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP lebih dari satu atau pemalsuan KTP, mengingat dalam aplikasi tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional (biodata, foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengelolaan data kependudukan demi terjaganya keamanan data pribadi. Untuk menjaga kerahasiaan data pelayanan, pengarsipan dokumen kependudukan hanya memberikan data kependudukan kepada yang bersangkutan dan pemberian data kependudukan kepada orang lain hanya bisa dilakukan oleh kepolisian dengan syarat menunjukkan surat tugas pemeriksaan data kependudukan seseorang. Apabila masyarakat menghendaki perubahan elemen data, maka wajib melampirkan data pendukung yang sah sebagai dasar untuk melakukan perubahan data.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Ratna Nengsih, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, mengemukakan bahwa: “sebelumnya saya tidak mengetahui adanya aplikasi ini, saya baru mengetahui pada saat saya melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Aplikasi Digital ID ini atau Identitas Kependudukan Digital sangat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat karena penggunaan aplikasi ini lebih cepat, efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan tidak memerlukan waktu yang lama tidak seperti sebelum adanya aplikasi ini yang dulunya masyarakat antri terlalu banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang kepada Bapak Made Ali, S.Sos selaku masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan, mengemukakan bahwa ada kelebihan masing-masing antara KTP-el fisik dan KTP-el Digital (IKD), kalau IKD masuk pada aplikasi masalahnya jika hp rusak atau jaringannya tidak bagus maka kita tidak bisa mengakses atau membuka aplikasi IKD tersebut, sedangkan KTP-el berbentuk fisik bisa langsung digunakan kapanpun”

Lebih lanjut, jika suatu saat KTP-el berbentuk fisik dihilangkan maka banyak kendala yang akan dihadapi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mempunyai *handphone* (android) sehingga tidak dapat mengaplikasikan IKD tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Andi Baso Tarmizi, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan, mengemukakan bahwa: "Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya aplikasi tersebut, saya mengetahui ketika saya melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan. KTP digital (IKD) ini sebenarnya memudahkan kita, apabila kita lupa atau tidak memawa KTP-el yang berbentuk fisiknya, karena di dalam aplikasi IKD ada semua berkas data diri kita."

Kelebihan aplikasi Digital ID (IKD) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait penerapan Aplikasi Digital ID (Identitas Kependudukan Digital) seperti; (1) Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* (android) minimal versi 9.0; (2) Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); (3) Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet atau membutuhkan jaringan data untuk mengakses aplikasi IKD; (4) Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tentang tata cara dan manfaat aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk memperkenalkan manfaat dan prosedur aktivasi KTP Digital kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan mereka. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap aktivasi KTP Digital dapat ditingkatkan, sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP-el berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Tinjauan sosiologis terhadap sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Sumangelipu, Sitti Maryam, Andi Bau Salman, Rahmi Rustam, & Agustiani Augusta. (2023). Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Pada Era Digitalisasi di Paria, Majauleng, Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(1), 1-9. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/61>

- Budijaya, I Nyoman, (1987). *Catatan Sipil di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis*. Surabaya: Bina Indra Karya.
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1-20.
- Firman, & Muharawati. (2022). Analisis Hukum Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(2), 45-56. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/28>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Martono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(2), 73-84. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/32>
- Permadi, Bagus Permadi & Rokhman, Ali. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Penanganan Data Pribadi*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Permatasari, Y. G. (2014). *Implementasi Pelayanan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Studi di Kabupaten Malang. Disertasi. Brawijaya University.
- Purwadi, D. A. (2016). *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wanareja*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85-101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>
- Sutopo, A., & Kumoro, J. (2017). Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1*, 6(7), 708-718.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.